



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Herman Bagu alias Cuge;**
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 7 Februari 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun IV Km. 17, Desa Tangga Barito, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama lengkap : Azan Nangi alias Azan;**
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 8 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tangga Barito, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- III. Nama lengkap : Sakir Talib alias Une;**
Tempat lahir : Tilamuta;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 25 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tangga Barito, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- IV. Nama lengkap : Iman Usman alias Iman;**
Tempat lahir : Batudaa;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 7 Juni 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tangga Barito, Kec. Dulupi, Kab. Boalemo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa II Azan Nangi alias Azan ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa III. Sakir Talib alias Une ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 22/Pid.B/2019/PN

Tmt tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt tanggal 14

Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge, Terdakwa II. Azan Nangi alias Azan, Terdakwa III. Sakir Talib alias Une dan Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman telah bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 170 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge, Terdakwa II. Azan Nangi alias Azan, Terdakwa III. Sakir Talib alias Une dan Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman berupa pidana penjara masing-masing

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan subsidairitas tertanggal 14 Februari 2019 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-01/BLM/02/2019 sebagai berikut:

Dakwaan Primair

Bahwa Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge, Terdakwa II. Azan Nangi alias Azan, Terdakwa III. Sakir Talib alias Une, dan Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tangga Barito, Kec Dulupi, Kab Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu Haris Heiyo mengakibatkan luka, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge pergi bersama dengan Haris Heiyo, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge dan Haris Heiyo singgah di warung milik Suardi yang berada di Desa Tangga Barito Kec Dulupi Kab. Boalemo untuk minum-minuman keras, pada saat minum-minuman keras disana ada juga Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, Sarif Bagu, dan Mahmud Talip yang sudah lebih dulu mengkonsumsi miras, kemudian Haris Heiyo memesan satu botol minuman merk cap tikus sambil meminjam mick milik Suardi Buluna. Lalu ketika Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge bersama Haris Heiyo, Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, Sarif Bagu, dan Mahmud Talip berjoget dan bernyanyi bersama Terdakwa I. Herman Bagu mendorong Haris Heiyo yang hendak duduk sehingga Haris Heiyo mengenai dada Terdakwa III. Sakir Talib, kemudian Terdakwa III. Sakir Talib merasa tidak senang dan memukul dengan tangan kiri di bagian sebelah kanan mata dari Haris Heiyo sehingga Haris Heiyo pusing dan terjatuh, setelah itu Haris Heiyo dikerumuni oleh Terdakwa I. Herman Bagu Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, Sarif Bagu, dan Mahmud Talip, kemudian Haris Heiyo dipukuli oleh Terdakwa I. Herman Bagu, Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, dibagian wajah Haris Heiyo dimana sempat menangkis pukulan tersebut, setelah itu Terdakwa II. Azan Nangi Mengarahkan pukulan dan tendangan ke dada Haris Heiyo sebanyak 3 (tiga) pukulan dan 1 (satu) tendangan, kemudian Haris Heiyo di pukul dan ditendang berkali kali oleh Terdakwa I. Herman Bagu, Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, mengetahui hal tersebut Sarif Bagu memisahkan tetapi kalah jumlah sehingga Haris Heiyo babak belur akibat pengroyokan tersebut, karna takut terlibat dalam peristiwa tersebut Mahmud Talib diam saja ditempat tanpa menolong Haris Heiyo. setelah kurang lebih 15 menit mendapat pukulan dan tendangan di bagian wajah, dada, dan bagian paha Haris Heiyo tidak sadarkan diri, kemudian Haris Heiyo sadar setelah disiram air oleh Misran Sego dirumah milik Misran Sego dan ternyata Haris Heiyo sudah tidak mengenakan celana jeans dan hanya mengenakan celana bola, lalu beberapa saat Terdakwa II. Azan Nangi datang menjemput Haris Heiyo di perjalanan Terdakwa II. Azan Nangi menyuruh agar Haris Heiyo agar tidak memberitahukan pada orang lain bahwa Terdakwa II. Azan Nangi yang telah melakukan pemukulan, melainkan menyuruh Haris Heiyo untuk mengatakan bahwa yang memukuli Haris Heiyo ialah Terdakwa I. Herman Bagu, setelah itu Haris Heiyo diantar kerumah sepupu Haris Heiyo yakni Hariyono Malintang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Haris Heiyo menderita sakit berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/13/RSUDTN/VISUM/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Hong Cai Ceng, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam di bagian wajah sebelah kanan ukuran tiga kali empat sentimeter;
- Luka lebam di bagian bawah mata sebelah kanan ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Luka lebam di bagian dada sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan ukuran dua kali satu centimeter;

Kesimpulan:

- Penderita datang dalam keadaan sadar penuh titik .
- Luka di wajah di bagian mata disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Luka di dada sebelah kiri disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge, Terdakwa II. Azan Nangi alias Azan, Terdakwa III. Sakir Talib alias Une, dan Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2018 pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Desa Tangga Barito, Kec Dulupi, Kab Boalemo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan terhadap Haris Heiyo, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge pergi bersama dengan Haris Heiyo, kemudian ditengah perjalanan Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge dan Haris Heiyo singgah di warung milik Suardi yang berada di Desa Tangga Barito Kec Dulupi Kab. Boalemo untuk minum-minuman keras, pada saat minum-minuman keras disana ada juga Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, Sarif Bagu, dan Mahmud Talip yang sudah lebih dulu mengkonsumsi miras, kemudian Haris Heiyo memesan satu botol minuman merk cap tikus sambil meminjam mick milik Suardi Buluna. Lalu ketika Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge bersama Haris Heiyo, Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, Sarif Bagu, dan Mahmud Talip berjoget dan bernyanyi bersama Terdakwa I. Herman Bagu mendorong Haris Heiyo yang hendak duduk sehingga Haris Heiyo mengenai dada Terdakwa III. Sakir Talib, kemudian Terdakwa III. Sakir Talib merasa tidak senang dan memukul dengan tangan kiri di bagian sebelah kanan mata dari Haris Heiyo sehingga Haris Heiyo pusing dan terjatuh, setelah itu Haris Heiyo dikerumuni oleh Terdakwa I. Herman Bagu Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, Sarif Bagu, dan Mahmud Talip , kemudian Haris Heiyo dipukuli oleh Terdakwa I. Herman Bagu, Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, dibagian wajah Haris Heiyo dimana sempat menangkis

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukulan tersebut, setelah itu Terdakwa II. Azan Nangi Mengarahkan pukulan dan tendangan ke dada Haris Heiyo sebanyak 3 (tiga) pukulan dan 1 (satu) tendangan, kemudian Haris Heiyo di pukul dan ditendang berkali kali oleh Terdakwa I. Herman Bagu, Terdakwa II. Azan Nangi. Terdakwa III. Sakir Talib, dan Terdakwa IV. Iman Usman, mengetahui hal tersebut Sarif Bagu memisahkan tetapi kalah jumlah sehingga Haris Heiyo babak belur akibat pengroyokan tersebut, karna takut terlibat dalam peristiwa tersebut Mahmud Talib diam saja ditempat tanpa menolong Haris Heiyo. setelah kurang lebih 15 menit mendapat pukulan dan tendangan di bagian wajah, dada, dan bagian paha Haris Heiyo tidak sadarkan diri, kemudian Haris Heiyo sadar setelah disiram air oleh Misran Sego dirumah milik Misran Sego dan ternyata Haris Heiyo sudah tidak mengenakan celana jeans dan hanya mengenakan celana bola, lalu beberapa saat Terdakwa II. Azan Nangi datang menjemput Haris Heiyo di perjalanan Terdakwa II. Azan Nangi menyuruh agar Haris Heiyo agar tidak memberitahukan pada orang lain bahwa Terdakwa II. Azan Nangi yang telah melakukan pemukulan, melainkan menyuruh Haris Heiyo untuk mengatakan bahwa yang memukuli Haris Heiyo ialah Terdakwa I. Herman Bagu, setelah itu Haris Heiyo diantar kerumah sepupu Haris Heiyo yakni Hariyono Malintang;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa Haris Heiyo menderita sakit berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/13/RSUDTN/VISUM/III/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Hong Cai Ceng, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam di bagian wajah sebelah kanan ukuran tiga kali empat sentimeter;
- Luka lebam di bagian bawah mata sebelah kanan ukuran dua kali tiga sentimeter;
- Luka lebam di bagian dada sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter;
- Luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan ukuran dua kali satu centimeter;

Kesimpulan:

- Penderita datang dalam keadaan sadar penuh titik .
- Luka di wajah di bagian mata disebabkan kekerasan benda tumpul.
- Luka di dada sebelah kiri disebabkan kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Haris Heiyo alias Aan**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan para Terdakwa dan antara saksi korban dengan Terdakwa I masih mempunyai hubungan keluarga sebagai saudara sepupu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018 bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi korban bersama Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah mertua Terdakwa I di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo bermaksud membeli ayam;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, pada saat melewati warung milik Suardi, Terdakwa berhenti dan masuk ke dalam warung sedangkan saksi korban hanya menunggu di depan warung;
- Bahwa kemudian saksi korban dipanggil masuk ke dalam warung oleh Terdakwa I dan ikut bergabung bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Sarif Bagu dan Mahmud Talip yang sementara sedang minum-minuman beralkohol;
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II meminta uang kepada saksi korban untuk patungan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang disediakan di warung milik suardi sehingga saksi korban ikut bergabung minum-minum bersama mereka sampai minum sebanyak 4 gelas sambil berjoget bersama dan menyanyi sampai pukul 19.30 WITA;
- Bahwa secara tiba-tiba seseorang mendorong saksi korban dari belakang dan menabrak Terdakwa III, sehingga Terdakwa III marah dan memukul saksi korban dengan tangan terkepal yang mengenai mata kanan saksi korban yang mengakibatkan saksi korban pusing dan terjatuh serta kemudian dipukuli beramai-ramai oleh para Terdakwa serta mengakibatkan saksi korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat sekitar pukul 21.00 WITA, saksi tersadar dan telah berada di rumah Misran Sego yang tinggal bersama anaknya yang bernama Indra Sina serta merasakan sakit pada wajah, punggung dan dada saksi korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang menjemput saksi korban dan mengantar saksi korban ke rumah sepupunya yang bernama Hariyono Mailantang, sehingga Hariyono Mailantang yang melihat keadaan saksi korban langsung mengantarnya ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mendapatkan perawatan selama 1 (satu) hari serta baru dapat beraktifitas 1 (satu) minggu kemudian;

- Bahwa saksi korban tersadar di rumah Misran Sego hanya mengenakan celana bola sedangkan celana jeans yang dipakainya telah hilang;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

2. Saksi Suardi Buluna alias Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi memiliki warung yang menjual minuman beralkohol dan menyediakan hiburan musik;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2018 sekitar pukul 18.00 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi yang baru pulang dari kebunnya melihat para Terdakwa bersama saksi korban Haris Heiyo, Sarif Bagu dan Mahmud Talip sementara minum-minuman beralkohol jenis cap tikus. Kemudian korban Haris Heiyo kembali memesan minuman beralkohol melalui saksi sehingga kembali melanjutkan minum-minum sambil bernyanyi dan berjoget lalu saksi kembali masuk ke dalam rumahnya;

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WITA, saksi mendengar suara keributan dari dalam rumah saksi, sehingga saksi langsung keluar dan melihat Terdakwa II dan korban Haris Heiyo sedang berkelahi dengan posisi bergumul di tanah;

- Bahwa saksi yang melihat kejadian tersebut, langsung melerai dan menarik Terdakwa II serta berusaha membantu korban Haris Heiyo berdiri

- Bahwa korban Haris Heiyo yang sudah dalam keadaan berdiri secara tiba-tiba Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV beramai-ramai langsung memukul korban Haris Heiyo yang mengakibatkan saksi ikut terkena pukulan;

- Bahwa korban Haris Heiyo sempat dalam keadaan berdiri namun dibanting oleh Terdakwa IV sehingga kembali para Terdakwa memukuli korban Haris Heiyo yang juga mengenai saksi;

- Bahwa akibat pukulan yang saksi terima oleh salah satu para Terdakwa, saksi langsung berhenti untuk melerai perbuatan para Terdakwa untuk tidak memukuli korban Haris Heiyo dan membiarkan para Terdakwa memukuli korban Haris Heiyo sampai berhenti sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhenti saksi tidak melihat adanya luka yang di derita korban Haris Heiyo karena penerangan di warung saksi dalam keadaan remang-remang;
- Bahwa pada saat kejadian para Terdakwa bersama korban Haris Heiyo, Sarif Bagu dan Mahmud Talip dalam keadaan mabuk;
- Bahwa keadaan warung saksi bersambung dengan rumah tempat tinggalnya dengan posisi warungnya berada di depan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

3. Saksi Misran Sego alias Nisi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa kecuali Terdakwa III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi sedang berjalan bersama anak saksi yang bernama Indra Sina dari rumah mertua saksi menuju rumahnya. Tiba-tiba dalam perjalanan mendengar orang yang saksi tidak kenal meminta tolong sambil menangis sehingga saksi bersama anaknya membawa ke rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu keadaan korban masih dapat berjalan namun harus dipapah;
- Bahwa sesampai di rumahnya, saksi memberikan air minum kepada korban yang sedang duduk di depan rumahnya sambil menangis menghadap ke jalan;
- Bahwa pada saat saksi menolong korban, saksi tidak mencium bau minuman beralkohol dari mulut korban;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya luka yang diderita korban;
- Bahwa tempat saksi menolong korban berjauhan dari rumah Suardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

4. Saksi Indra Sina alias Indah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa kecuali Terdakwa III dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi sedang berjalan bersama ibu saksi yang bernama Misran Sego dari rumah nenek saksi menuju rumahnya. Tiba-tiba dalam perjalanan



mendengar orang yang saksi tidak kenal meminta tolong sambil menangis sehingga saksi bersama ibu saksi membawanya ke rumahnya;

- Bahwa pada saat itu keadaan korban masih dapat berjalan namun harus dipapah;
- Bahwa sesampai di rumahnya, saksi memberikan air minum kepada korban yang sedang duduk di depan rumahnya sambil menangis menghadap ke jalan;
- Bahwa pada saat saksi menolong korban, saksi tidak mencium bau minuman beralkohol dari mulut korban;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya luka yang diderita korban;
- Bahwa tempat saksi menolong korban berjauhan dari rumah Suardi;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

5. Saksi Mahmud Talip alias Mudu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III baru pulang dari mencari ayam hutan kemudian mampir ke warung milik Suardi membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dan mencampurnya dengan minuman *big cola*;
- Bahwa pada saksi sedang minum-minum datang Terdakwa IV bersama Sarif Bagu dan beberapa orang lainnya ikut bergabung minum-minum;
- Bahwa pada saat sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I datang bersama korban Haris Heiyo dan langsung memesan lagi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis cap tikus dan minuman *big cola* sebagai bahan campurannya dan melanjutkan minum bersama;
- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 19.30 WITA korban Haris Heiyo mengambil *microphone* untuk bernyanyi dengan suara keras sambil berjoget-joget dan menarik-narik kabel yang ada disitu sehingga Terdakwa I langsung mengajak korban Haris Heiyo ke halaman warung Suardi yang diikuti para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa menasehati korban Haris Heiyo namun tiba-tiba terdengar suara keributan dan antara Terdakwa II dengan korban Haris Heiyo sudah bergumul di tanah kemudian Terdakwa II melayangkan pukulan kearah korban Haris Heiyo lalu diikuti oleh Terdakwa IV yang juga melayangkan pukulan kearah korban Haris Heiyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi tidak melihat adanya luka yang diderita korban Haris Heiyo;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

6. Saksi Sarif Bagu alias Sarif, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan Terdakwa I merupakan kakak kandung saksi sedangkan para Terdakwa lainnya tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, Terdakwa IV dan Mahmud Talip sedang minum-minuman beralkohol jenis cap tikus dan mencampurnya dengan minuman *big cola* di warung milik Suardi;

- Bahwa pada saat sekitar pukul 17.30 WITA, Terdakwa I datang bersama korban Haris Heiyo dan langsung memesan lagi 1 (satu) botol minuman beralkohol jenis cap tikus dan minuman *big cola* sebagai bahan campurannya dan melanjutkan minum bersama;

- Bahwa beberapa saat kemudian sekitar pukul 19.30 WITA korban Haris Heiyo mengambil *microphone* untuk bernyanyi dengan suara keras sambil berjoget-joget dan menarik-narik kabel yang ada disitu sehingga Terdakwa II menegur korban Haris Heiyo kemudian saksi mengantar anak saksi ke isteri saksi yang sedang menonton di dalam rumah Suardi;

- Bahwa setelah saksi kembali untuk bergabung minum-minum sudah terjadi keributan antara Terdakwa II dengan korban Haris Heiyo yang sudah berkelahi dan bergumul di tanah. Setelah dileraikan oleh Suardi Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV kembali saling pukul dengan korban Haris Heiyo. Mendengar keributan tersebut isteri saksi mengajak pulang saksi ke rumahnya;

- Bahwa saksi tidak ikut meleraikan karena takut dan sudah dileraikan oleh Suardi dan tidak melihat adanya luka yang diderita korban Haris Heiyo;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Arman Budji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi sedang lewat di depan warung milik Suardi setelah pulang dari menjual ikan dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara keributan sehingga berhenti sebentar dan melihat korban Haris Heiyo sedang menunjuk-nunjuk ke arah para Terdakwa yang sedang duduk namun saksi tidak mendengar jelas perkataannya karena berjarak sekitar 20 meter;
- Bahwa setelah itu saksi langsung meninggalkan tempat kejadian menuju pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi satu desa dengan Terdakwa III dan selama ini tidak pernah membuat onar di desanya;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Riko Labasi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo, saksi sedang berada di jalan depan warung milik Suardi sedang duduk bersama warga lainnya dan melihat para Terdakwa bersama korban Haris Heiyo sedang minum-minuman beralkohol dan korban Haris Heiyo mulai merusak barang-barang milik Terdakwa IV;
- Bahwa tiba-tiba korban Haris Heiyo memukul Terdakwa III namun Terdakwa III berhasil menghindar sehingga Terdakwa III langsung membalas memukul yang mengenai korban Haris Heiyo yang mengakibatkan korban Haris Heiyo terjatuh dan antara Terdakwa III dengan korban Haris Heiyo bergumul di tanah. Melihat hal tersebut para Terdakwa lainnya ikut melakukan pemukulan terhadap korban Haris Heiyo;
- Bahwa setelah para Terdakwa berhenti melakukan pemukulan terhadap korban Haris Heiyo, saksi tidak melihat adanya luka yang diderita korban Haris Heiyo dan saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi sudah tidak memperhatikan apakah ada orang yang meleraikan karena langsung pulang ke rumahnya;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Herman Bagu alias Cuge, menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tgl 20 Februari, sekitar pukul 17.30 WITA dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa I dan korban Haris Heiyo pergi mencari ayam namun tidak berhasil mendapatkan ayam sehingga pada saat perjalanan pulang singgah di warung milik Suardi bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Talamuta Kab. Boalemo untuk memesan minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* dan bergabung dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Mahmud Talip dan Sarif Bagu yang sudah terlebih dahulu minum-minuman beralkohol;
- Bahwa beberapa saat setelah korban Haris Heiyo telah mengkonsumsi minuman beralkohol sekitar pukul 19.30 WITA, sudah mulai mabuk dan membuat keributan sehingga saling pukul dengan Terdakwa II sampai bergumul di tanah;
- Bahwa Terdakwa I yang melihat sikap korban Haris Heiyo yang sudah mabuk dan membuat keributan dengan berusaha merusak barang-barang di warung milik Suardi sehingga Terdakwa I ikut memukul korban Haris Heiyo sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan terkepal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa menarik celana korban Haris Heiyo sehingga hanya memakai celana bola;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II Azan Nangi alias Azan, menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tgl 20 Februari, sekitar 17.30 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Talamuta Kab. Boalemo, Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, Mahmud Talip dan Sarif Bagu sudah terlebih dahulu minum-minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* di warung milik Suardi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama korban Haris Heiyo datang bergabung minum-minuman beralkohol dengan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* sambil bernyanyi dan berjoget-joget;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, korban Haris Heiyo sudah mulai mabuk dan bernyanyi dengan suara keras sambil berteriak-teriak sehingga Terdakwa II menegurnya namun korban Haris Heiyo memukulnya sehingga Terdakwa II membalas pukulan korban Haris Heiyo dengan tangan terkepal dan saling bergumul di tanah;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa yang menarik celana Haris Heiyo sehingga hanya memakai celana bola;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa III Sakir Talib alias Une, menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tgl 20 Februari, sekitar 17.30 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo, Terdakwa II bersama Terdakwa III, Terdakwa IV, Mahmud Talip dan Sarif Bagu sudah terlebih dahulu minum-minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* di warung milik Suardi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama korban Haris Heiyo datang bergabung minum-minuman beralkohol dengan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* sambil bernyanyi dan berjoget-joget;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, korban Haris Heiyo sudah mulai mabuk dan bernyanyi dengan suara keras sambil berteriak-teriak sehingga Terdakwa II menegurnya namun korban Haris Heiyo memukulnya sehingga Terdakwa II membalas pukulan korban Haris Heiyo dengan tangan terkepal dan saling bergumul di tanah;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mendengar Terdakwa II meminta tolong sehingga Terdakwa III langsung memisahkan antara Terdakwa II dengan korban Haris Heiyo sambil ikut memukul korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa III memukul korban Haris Heiyo karena korban Haris Heiyo terlebih dahulu memukul Terdakwa II dan sikapnya yang membuat keributan dengan berteriak-teriak serta merusak;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui siapa yang menarik celana Haris Heiyo sehingga hanya memakai celana bola;
- Bahwa Terdakwa III merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV Iman Usman alias Iman, menerangkan:

- Bahwa pada hari Selasa tgl 20 Februari, sekitar 17.30 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo, Terdakwa IV bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Mahmud Talip dan Sarif Bagu sudah terlebih dahulu minum-minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* di warung milik Suardi;
- Bahwa kemudian Terdakwa I bersama korban Haris Heiyo datang bergabung minum-minuman beralkohol dengan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* sambil bernyanyi dan berjoget-joget;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, korban Haris Heiyo sudah mulai mabuk dan bernyanyi dengan suara keras sambil berteriak-teriak sehingga Terdakwa

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menegurnya namun korban Haris Heiyo memukulnya sehingga Terdakwa II membalas pukulan korban Haris Heiyo dengan tangan terkepal dan saling bergumul di tanah;

- Bahwa kemudian Terdakwa IV ikut memukul korban Haris Heiyo dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali karena sikapnya yang menyanyi teriak-teriak dan berusaha merusak peralatan soundsystem milik Terdakwa IV;
- Bahwa Terdakwa IV tidak mengetahui siapa yang menarik celana Haris Heiyo sehingga hanya memakai celana bola;
- Bahwa Terdakwa IV merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Haris Heiyo Nomor 800/13/RUSDTN/VISUM/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Hong Cai Ceng, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, dengan hasil pemeriksaan luka yang diderita disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tgl 20 Februari, sekitar 17.30 WITA bertempat di Desa Tangga Barito Kecamatan Tilamuta Kab. Boalemo;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa I yang pulang mengendarai sepeda motor bersama Haris Heiyo setelah mencari ayam kemudian singgah di warung milik Suardi dan bergabung minum-minuman beralkohol bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Mahmud Talip dan Sarif Bagu setelah membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan *big cola* sebagai bahan campurannya sambil bernyanyi dan berjoget-joget;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WITA, korban Haris Heiyo sudah mulai mabuk dan bernyanyi dengan suara keras;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 WITA, sikap Terdakwa sudah tidak terkontrol karena mabuk dengan bernyanyi sambil berteriak-teriak dan berusaha merusak *sound system* dengan menarik-narik kabelnya;
- Bahwa korban Haris Heiyo yang berjoget dengan keadaan mabuk secara tidak sengaja menyenggol Terdakwa III sehingga Terdakwa III menegur korban Haris Heiyo namun korban Haris Heiyo tidak terima teguran sehingga antara Terdakwa III dengan korban Haris Heiyo saling emosi;
- Bahwa para Terdakwa yang melihat sikap korban Haris Heiyo yang sudah tidak terkontrol mengajak korban Haris Heiyo ke halaman warung Suardi dan berusaha menasehati korban Haris Heiyo namun Haris Heiyo yang sudah emosi langsung memukul Terdakwa III namun Terdakwa III menghindar dan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas pukulan dengan tangan kanan yang mengenai korban Haris Heiyo. Sikap korban Haris Heiyo tersebut membuat Terdakwa II emosi dan ikut memukul korban Haris Heiyo sehingga antara Terdakwa II dengan Haris Heiyo saling bergumul di tanah;

- Bahwa Suardi yang mendengar keributan dalam rumahnya langsung keluar rumahnya dan melihat Terdakwa II melayangkan pukulan ke arah korban Haris Heiyo sehingga antara Terdakwa II dan Haris Heiyo saling bergumul. Melihat hal tersebut Suardi berusaha meleraikan dengan menarik Terdakwa II namun Suardi malah terkena pukulan sehingga menghindar dan melihat para Terdakwa memukul korban Haris Heiyo;
- Bahwa para Terdakwa memukul korban Haris Heiyo dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali karena tidak terima dengan sikap korban Haris Heiyo yang membuat keributan dan berusaha merusak *sound system* yang ada di dalam warung milik Suardi;
- Bahwa Mahmud Talip dan Sarif bagu yang melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Haris Heiyo tidak meleraikan karena sudah dileraikan oleh Suardi;
- Bahwa Riko Labasi yang sedang berada di jalan depan warung milik Suardi melihat korban Haris Heiyo membuat keributan dengan berusaha melakukan pengrusakan sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Haris Heiyo sedangkan Arman Budji yang sedang lewat di depan warung milik Suardi mendengar keributan dan melihat korban Haris Heiyo menunjuk-nunjuk para Terdakwa;
- Bahwa Misran Sego yang sedang berjalan dari rumah ibu mertuanya bersama Indra Sina yang merupakan anaknya dalam perjalanan, tiba-tiba mendengar dan melihat orang yang tidak dikenal meminta tolong sambil menangis yang jaraknya berjauhan dari rumah Suardi sehingga membawanya ke rumahnya dengan keadaan masih dapat berjalan namun harus dipapah;
- Bahwa setelah sampai Misran Sego dan Indra Sina memberikan air minum kepada korban Haris Heiyo yang sedang duduk di depan rumahnya sambil menangis menghadap ke jalan;
- Bahwa Terdakwa II mendatangi rumah Misran Sego dan menjemput korban Haris Heiyo serta mengantarnya ke rumah sepupunya yang bernama Hariyono Mailantang, sehingga Hariyono Mailantang yang melihat keadaan korban Haris Heiyo langsung mengantarnya ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo untuk mendapatkan perawatan selama 1 (satu) hari serta baru dapat beraktifitas 1 (satu) minggu kemudian;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Haris Heiyo menderita sakit berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/13/RSUDTN/VISUM/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Hong Cai Ceng, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo, dengan kesimpulan luka yang diderita disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa para Terdakwa merasa bersalah dengan perbuatannya;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan susidairitas yaitu:

- Primair : Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
Subsidaair : Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dimuka umum;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge, Terdakwa II. Azan Nangi alias Azan, Terdakwa III. Sakir Talib alias Une dan Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 2. Unsur “Dimuka umum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dimuka umum” dalam unsur ini adalah jenis kejahatan yang tergolong ke dalam jenis kejahatan ketertiban umum artinya kejahatan atau kekerasan yang dilakukan di tempat publik yang dapat dilihat dan dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2019, sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di Desa Tangga Barito, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa I yang pulang mengendarai sepeda motor bersama korban Haris Heiyo setelah mencari ayam kemudian singgah di warung milik Suardi dan bergabung minum-minuman beralkohol bersama Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Mahmud Talip dan Sarif Bagu setelah membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dengan *big cola* sebagai bahan campurannya sambil bernyanyi dan berjoget-joget;

Bahwa Riko Labasi yang sedang berada di jalan depan warung milik Suardi melihat korban Haris Heiyo membuat keributan dengan berusaha melakukan pengrusakan sehingga para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Haris Heiyo sedangkan Arman Budji yang sedang lewat di depan warung milik Suardi setelah pulang dari menjual ikan berhenti di jalan setelah mendengar keributan dan melihat korban Haris Heiyo menunjuk-nunjuk para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat atas Keterangan para Terdakwa, saksi korban Haris Heiyo, Mahmud Talip dan Sarif Bagu. Mendatangi warung milik Suardi adalah untuk minum-minuman beralkohol jenis cap tikus dengan campuran *big cola* dengan bernyanyi dan berjoget-joget secara bersama. Riko Labasi yang berada di jalan depan warung milik Suardi dan Arman Budji yang sedang lewat di depan warung milik Suardi oleh karena mendengar keributan sehingga menarik perhatiannya untuk melihat dan menyaksikan perbuatan para Terdakwa terhadap korban Haris Heiyo;

Menimbang, bahwa oleh karena warung milik Suardi terbuka untuk umum yang dapat dikunjungi oleh umum termasuk (para Terdakwa, korban Haris Heiyo, Mahmud Talip dan Sarif bagu) atau oleh orang lain yang membutuhkan hiburan baik menikmati minum-minuman beralkohol maupun bernyanyi sambil berjoget

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



sehingga tempat atau warung milik Suardi adalah tempat yang sifatnya umum;

Menimbang, bahwa sifat dimuka umum dari unsur ini adalah dapat terlihat oleh umum. Dengan demikian terlihatnya oleh orang yang ada di situ atau Riko Labasi yang merupakan tetangga dari Suardi dan Arman Budji yang sedang melewati depan warung milik Suardi karena menarik perhatiannya untuk menyaksikan dan melihat segala sesuatu yang terjadi sehingga tempat atau warung milik Suardi memenuhi sifat dimuka umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dimuka umum" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Ad. 3. Unsur "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa "dengan tenaga bersama" dalam unsur ini adalah sedikit-dikitnya dua orang atau lebih melakukan kekerasan dengan tenaga bersama atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa mengenai "melakukan kekerasan" dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu akan tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa "orang atau barang" dalam unsur ini adalah kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang termasuk hewan atau binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban Haris Heiyo yang minum-minuman beralkohol bersama para Terdakwa, Mahmud Talip dan Sarif Bagu, sudah mulai mabuk dan bernyanyi dengan suara keras. Sekitar pukul 17.30 WITA, sikap korban Haris Heiyo sudah tidak terkontrol karena mabuk dengan bernyanyi sambil berteriak-teriak dan berusaha merusak sound system dengan menarik-narik kabelnya. Secara tidak sengaja menyenggol Terdakwa III sehingga Terdakwa III menegur korban Haris Heiyo namun korban Haris Heiyo tidak terima teguran sehingga antara Terdakwa III dengan korban Haris Heiyo saling emosi;

Bahwa para Terdakwa yang melihat sikap korban Haris Heiyo yang sudah tidak terkontrol mengajak korban Haris Heiyo ke halaman warung milik Suardi dan berusaha menasehati korban Haris Heiyo namun Haris Heiyo yang sudah emosi langsung memukul Terdakwa III namun Terdakwa III menghindar dan membalas pukulan dengan tangan kanan yang mengenai korban Haris Heiyo. Sikap korban Haris Heiyo tersebut membuat Terdakwa II emosi dan ikut memukul korban Haris Heiyo sehingga antara Terdakwa II dengan Haris Heiyo saling bergumul di tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Suardi yang mendengar keributan dalam rumahnya langsung keluar rumahnya dan melihat Terdakwa II melayangkan pukulan kearah korban Haris Heiyo dan saling bergumul di tanah. Sehingga Suardi berusaha meleraikan dengan menarik Terdakwa II dan menolong korban Haris Heiyo namun Suardi malah terkena pukulan sehingga menghindari dan melihat para Terdakwa memukuli korban Haris Heiyo dengan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali karena tidak terima dengan sikap korban Haris Heiyo yang membuat keributan;

Bahwa Mahmud Talip dan Sarif bagu yang melihat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Haris Heiyo tidak meleraikan karena sudah dileraikan oleh Suardi meskipun kemudian Suardi meninggalkan perkelahian antara para Terdakwa dengan korban Haris Heiyo;

Bahwa kemudian Misran Sego yang sedang berjalan dari rumah ibu mertuanya bersama Indra Sina yang merupakan anaknya dalam perjalanan, tiba-tiba mendengar dan melihat orang yang tidak dikenal yaitu korban Haris Heiyo meminta tolong sambil menangis yang jaraknya berjauhan dari rumah Suardi sehingga membawanya ke rumahnya dengan keadaan masih dapat berjalan namun harus dipapah. Setelah sampai di rumahnya Misran Sego dan Indra Sina memberikan air minum kepada korban Haris Heiyo yang sedang duduk di depan rumahnya sambil menangis menghadap ke jalan;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa II mendatangi rumah Misran Sego dan menjemput korban Haris Heiyo serta mengantarnya ke rumah sepupunya yang bernama Hariyono Mailantang, sehingga Hariyono Mailantang yang melihat keadaan korban Haris Heiyo langsung mengantarnya ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo untuk mendapatkan perawatan selama 1 (satu) hari serta baru dapat beraktifitas 1 (satu) minggu kemudian;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, korban Haris Heiyo menderita sakit berdasarkan Visum et Repertum Nomor 800/13/RSUDTN/VISUM/II/2018 tanggal 23 Februari 2018 yang diperiksa oleh dr. Hong Cai Ceng, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo sebagaimana, dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lebam di bagian wajah sebelah kanan ukuran tiga kali empat sentimeter;
 - Luka lebam di bagian bawah mata sebelah kanan ukuran dua kali tiga sentimeter;
 - Luka lebam di bagian dada sebelah kiri ukuran tiga kali dua sentimeter;
 - Luka lecet di bagian bawah mata sebelah kanan ukuran dua kali satu centimeter;
- Kesimpulan:
Luka yang diderita disebabkan kekerasan benda tumpul;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap korban Haris Heiyo mempunyai peran secara bersama dengan tenaga bersama melakukan kekerasan. Sehingga akibat kekerasan yang dilakukan para Terdakwa, korban Haris Heiyo mengalami luka dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Tani dan Nelayan Boalemo;

Menimbang, bahwa kekerasan para Terdakwa tersebut, bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan namun merupakan suatu tujuan untuk melakukan kekerasan terhadap korban Haris Heiyo atau yang dilakukan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa menyebabkan rasa trauma terhadap korban Haris Heiyo;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Antara Terdakwa I Herman Bagu dengan korban Haris Heiyo masih mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge, Terdakwa II. Azan Nangi alias Azan, Terdakwa III. Sakir Talib alias Une dan Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. Herman Bagu alias Cuge, Terdakwa II. Azan Nangi alias Azan, Terdakwa III. Sakir Talib alias Une dan Terdakwa IV. Iman Usman alias Iman dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Senin, tanggal 15 April 2019, oleh LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAVID MANDAGI, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H., Penuntut Umum serta para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tmt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANTO, S.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

Ttd.
ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
DAVID MANDAGI, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)